



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 259 2025

TENTANG

PENEMPATAN WILAYAH BINAAN/KERJA FUNGSIONAL PENYULUH
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektifnya penyelenggaraan penyuluhan di lapangan maka perlu menempatkan fungsional penyuluh pertanian di wilayah binaan/kerja pada Dinas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penempatan Wilayah Binaan/Kerja Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menempatkan Fungsional Penyuluh Pertanian di Wilayah Binaan/Kerja pada Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang menyelenggarakan penyuluhan pertanian oleh PNS dan PPPK yang diberi hak serta kewajiban secara penuh.
- KETIGA : Tugas Pokok Penyuluh Pertanian dan adalah melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian melaksanakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Jabatan Fungsional di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Kota Solok memiliki tugas pokok dan fungsi tambahan sebagai berikut :
- a. melakukan supervisi penyuluh pertanian ke tiap wilayah binaan/kerja secara berkesinambungan;
 - b. memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. melaporkan hasil dan atau kinerja penyuluh pertanian urusan kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Wilayah Kota Solok;
 - d. melakukan koordinasi program dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang lingkup Dinas Pertanian ;
 - e. melakukan identifikasi potensi wilayah kecamatan dan Kota Solok bersama penyuluh pertanian urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - f. melakukan analisa potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh pertanian urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
 - g. menyusun Programa Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan Kota Solok setiap tahun;
 - h. menyusun rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian sesuai programa penyuluhan pertanian;
 - i. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian tingkat kecamatan dan Kota Solok sesuai dengan jabatan fungsional penyuluhan pertanian

- j. melakukan evaluasi dampak pelaksanaan programa penyuluhan pertanian Kecamatan dan Kota Solok; dan
- k. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke tiap wilayah kerja/kelurahan secara berkesinambungan.

KEENAM

- : Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan sebagai Penyuluh Pertanian Urusan Programa memiliki tugas pokok dan fungsi tambahan sebagai berikut :
- a. memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - b. melakukan identifikasi potensi wilayah dan identifikasi kebutuhan media penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan analisa potensi wilayah dan analisa kebutuhan media penyuluhan pertanian;
 - d. menyusun rancangan programa penyuluhan pertanian;
 - e. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian sesuai programa penyuluhan pertanian;
 - f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian sesuai dengan jabatan fungsional penyuluh pertanian;
 - g. menyusun serta membuat materi dan media penyuluhan bidang pertanian;
 - h. melaksanakan kunjungan ke kelompok tani, perorangan dan masal;
 - i. mengembangkan kelompok;
 - j. melakukan kegiatan evaluasi, analisa dan merumuskan dampak pelaksanaan penyuluhan;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi ke penyuluh tentang pelaksanaan programa dan penggunaan media penyuluhan pertanian; dan
 - l. merekap laporan kegiatan BPP tentang penggunaan media penyuluhan pertanian melalui Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.

KETUJUH

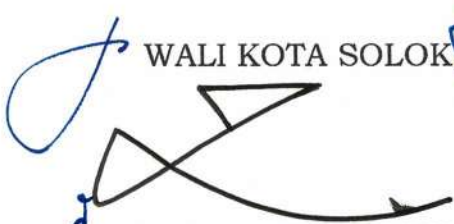
- : Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan sebagai Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi memiliki tugas pokok dan fungsi tambahan sebagai berikut :
- a. melakukan supervisi penyuluh secara berkesinambungan;
 - b. memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - c. melakukan identifikasi potensi wilayah, identifikasi pengembangan dan kemitraan usaha kelompok di Kecamatan tingkat kecamatan;
 - d. melakukan analisa potensi wilayah, analisa pengembangan dan kemitraan usaha kelompok di tingkat Kecamatan;
 - e. menyusun rancangan programa penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;
 - f. menyusun dan melaksanakan Rencana kegiatan tahunan Penyuluh Pertanian sesuai programa penyuluhan pertanian Kecamatan;



- g. menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian Kecamatan sesuai jabatan fungsional penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan kunjungan ke kelompok tani, perorangan dan masal;
- i. mengembangkan kelompok tani, kelompok usaha, gapoktan dan asosiasi;
- j. Melakukan kegiatan evaluasi, analisa dan merumuskan dampak pelaksanaan penyuluhan;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan media penyuluhan pertanian; dan
- l. Merekap laporan kegiatan BPP dan melaporkan kepada kepala Dinas melalui Koordinator Penyuluh Kecamatan.

- KEDELAPAN : Penilaian Kinerja Penyuluh Pertanian dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana APBN dan APBD Kota Solok.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Wali kota ini maka Keputusan Wali kota Solok Nomor : 180.45-655 Tahun 2022 tentang Penempatan Wilayah Binaan/Kerja Fungsional Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAR UMAR

h